



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://klipping.dpr.go.id>

Judul : Pemerintah wajibatur pelabelan gula, garam & lemak pada produk
Tanggal : Kamis, 01 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pemerintah Wajib Atur Pelabelan Gula, Garam & Lemak Pada Produk

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait aturan pelabelan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak. Putusan MK ini langsung menjadi perimbangan.

MK memaknai kewajiban pelaku usaha dan tanggung jawab Pemerintah agar informasi kandungan tersebut tidak hanya tersedia secara tekstual, tetapi juga dicantumkan melalui label warna dan simbol yang dapat dipahami konsumen secara efektif.

Putusan itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam perkara Nomor 110/PUU-XIV/2026 yang menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Selasa (29/9).

"Amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Suhartoyo saat membacakan putusan dalam sidang pleno MK.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 7 huruf B UU Perlindungan Konsumen bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa kewajiban pelaku usaha

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur.

MK juga memberikan penekanan terhadap Pasal 148 Undang-Undang Kesehatan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman. Termasuk mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak.

MK dalam pertimbangannya mengatakan, informasi pangan tidak cukup hanya tersedia dalam bentuk keterangan pada label. Informasi tersebut harus dapat diketahui, dibaca, dipahami, dan digunakan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi.

"Dalam konteks ini, informasi mengenai kandungan gula, garam, dan lemak mempunyai arti penting karena memberikan gambaran mengenai nilai gizi dan kandungan pangan yang dapat menjadi salah satu dasar bagi konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi," ujar Hakim Konstitusi Guntur Hamzah.

MK menilai kewajiban pemberian informasi harus dilihat dari fungsi dan

efektivitasnya bagi konsumen. Menurut Mahkamah, keberadaan informasi secara formal pada kemasan tidak dengan sendirinya menjamin konsumen dapat memahami kandungan produk yang akan dikonsumsi.

Pertimbangan tersebut juga merujuk pada kajian Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) tahun 2022 yang menyortir format pelabelan berupa teks dan angka berukuran kecil di bagian belakang kemasan. Format tersebut dinilai tidak efektif dan gagal dipahami konsumen.

BPKN kemudian merekomendasikan penguatan kebijakan pelabelan pangan melalui pesan kesehatan visual. MK juga mempertimbangkan sorotan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai informasi nilai gizi yang masih banyak dicantumkan dalam ukuran kecil dan kurang komunikatif.

YLKI merekomendasikan penerapan Front of Pack Labeling atau Warning Label agar konsumen memperoleh informasi peringatan yang lebih jelas mengenai kandungan gula, garam, dan lemak berlebihan.

Karena itu, MK menilai informasi pada kemasan harus berfungsi sebagai instrumen yang membantu konsumen

mengambil keputusan konsumsi secara lebih cepat dan teredukasi.

"Sehingga dapat memberikan gambaran mengenai produk yang akan dikonsumsi," jelas Guntur.

MK kemudian mengaitkan kewajiban pelaku usaha dengan tanggung jawab Pemerintah. Setelah Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen dimaknai, ketentuan Pasal 148 UU Kesehatan dinilai perlu diselaraskan agar Pemerintah tidak hanya mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, serta distribusi pangan, tetapi juga memastikan standar pelabelan dapat dipahami konsumen.

Sebelumnya, perkara tersebut diajukan Imamuddin dan Andrew Stephen melalui kuasa hukum Victor Santoso Tandilasa dan kawan-kawan. Para pemohon sebelumnya mempersoalkan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Mereka menilai informasi kandungan gula pada makanan dan minuman kemasan kerap disajikan dalam bentuk angka teknis dengan ukuran huruf kecil sehingga sulit ditemukan dan dipahami secara cepat.

Menanggapi putusan MK tersebut, Ketua YLKI Niti Emiliana menyambut putusan perkara tersebut. YLKI menilai informasi

nilai gizi tidak cukup hanya tersedia secara tekstual, tetapi harus mudah dilihat, dibaca, dan dipahami konsumen.

"Putusan MK harus menjadi momentum bagi Pemerintah untuk memperkuat pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak pada label kemasan agar konsumen dapat memperoleh informasi secara cepat dan jelas sebelum membeli dan mengonsumsi produk," ujar Niti, Rabu (30/9/2026).

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago juga mengapresiasi putusan MK tersebut karena hal tersebut sejalan dengan usulan Komisi IX DPR. Namun, dia menyortir langkah MK yang menangani perkara ini.

"Secara teori, itu bukan kewenangan MK. MK sudah kebalasan jika dilihat dari kewenangannya," ujar Irma Suryani kepada Rakyat Merdeka melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (30/9/2026).

Untuk mengetahui pandangan Niti Emiliana dan Irma Suryani Chaniago mengenai putusan MK tentang kewajiban pelaku usaha mencantumkan label warna dan simbol yang dapat dipahami konsumen terhadap makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak, berikut wawancaranya.

IRMA SURYANI CHANIAGO, Anggota Komisi IX DPR

BPOM Harus Tegas Melarang Beredar



Bagaimana tanggapan Anda terkait putusan MK tentang kewajiban pelaku usaha mencantumkan label warna dan simbol yang dapat dipahami konsumen terhadap makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak?

Begini begini saja, ya. Karena memang itu yang menjadi usulan Komisi IX DPR terkait dengan rancangan dan minuman yang mengandung GGL. Namun, secara teori, itu bukan kewenangan MK.

Maksudnya bagaimana?

Menurut saya, MK sudah kebalasan jika dilihat dari kewenangannya. Anda melihat transparansi produk makanan dan minuman dalam mencantumkan label gula, garam dan lemak selama ini seperti apa?

Harusnya BPOM melarang beredar makanan dan minuman yang mengandung GGL tinggi.

Harus di larang, ya?

Iya. Karena dapat menyebabkan obesitas, jantung, kolesterol, gagal ginjal, juga diabetes. Makanan dan minuman yang mengandung GGL tinggi tidak boleh beredar.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak. Apa tanggapan Anda?

Terkait pelabelan, ya, setuju, namun saya tidak setuju jika makanan ber-GGL tinggi tetap boleh beredar

Kalau makanan ber-GGL tinggi tidak boleh beredar, apa dasar hukumnya?

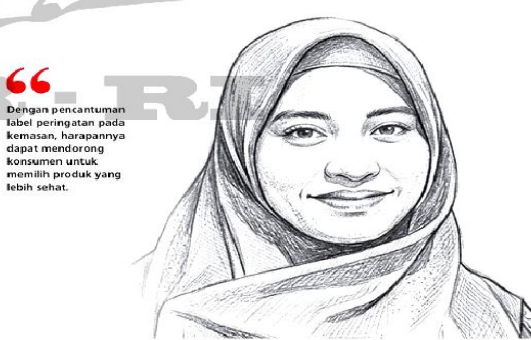
Produknya harus melanggar. Kalau GGL, pada semua produk yang mereka jual, jika masih beredar. BPOM wajib memaksa produsen menarik produk makanan dan minuman tersebut. Jika tidak ditarik, BPOM disarankan untuk memaksa izin secara paksa.

Profesional memuat makanan dan minuman karena permintaan pasar. Apakah intervensi Pemerintah dibutuhkan untuk memaksa hal ini?

Pemerintah wajib melarang makanan dan minuman yang mengandung GGL tinggi karena menjadi sumber penyakit bagi masyarakat. Jika di larang, bukan saja mengancam masyarakat, tetapi juga membuat biaya ke-ri-til BPJS Kesehatan meningkat. ■ NIM

NITI EMILIANA, Ketua YLKI

Momentum Pemerintah Perkuat Informasi Produk



“

Karena dapat menyebabkan obesitas, jantung, kolesterol, gagal ginjal, juga diabetes. Makanan dan minuman mengandung GGL tinggi tidak boleh beredar.”

“

Dengan pencantuman kemasan, harapannya dapat mendorong konsumen untuk memilih produk yang lebih sehat.

Bagaimana tanggapan Anda terkait putusan MK tentang kewajiban pelaku usaha mencantumkan label warna dan simbol yang dapat dipahami konsumen terhadap makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak (GGL)?

Kami menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XIV/2026 tersebut. Sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut, YLKI menilai informasi nilai gizi tidak cukup hanya tersedia secara tekstual, capitanus sudah dilihat, dibaca, dan dipahami konsumen.

Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Pemerintah terkait putusan MK ini?

Ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat pencantuman informasi kandungan gula,

garam, dan lemak pada label kemasan agar konsumen dapat memperoleh informasi secara cepat dan jelas sebelum membeli dan mengonsumsi produk.

Selain itu, apa lagi?

Kami juga mendukung penguatan pencantuman informasi GGL, sejalan dengan berbagai kebijakan terkait Mivutan Berperansi dalam Kemasan (MBDK).

Karena harus seperti itu?

Pencantuman informasi GGL melalui pencantuman warning label pada kemasan merupakan bagian dari pemenuhan hak konsumen atas informasi, serta upaya untuk melindungi konsumen dari produk yang lebih sehat.

pemerintah negara dan mendorong reformasi produk lebih lanjut.

Untuk itu, kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah apa saja?

Sebagai produsen dan penyedia layanan, kami mendukung penuh aturan pencantuman informasi GGL yang mudah dilihat dan dipahami konsumen dengan label peringatan. Informasi kandungan gula, garam, dan lemak harus dapat dilihat, dibaca, dan dipahami konsumen secara cepat sebelum membeli dan mengonsumsi produk. Dengan pencantuman label peringatan pada kemasan, harapannya dapat mendorong konsumen untuk memilih produk yang lebih sehat.

Langkah selanjutnya?

Melakukan koordinasi dalam penyusunan desain dan standar label kemasan. ■ NIM